



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Isman Muslim Bin Salamun ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 Oktober 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsanggrahan, RT03/RW02 Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Operator Excavator) ;

Terdakwa Isman Muslin Bin Salamun ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 ;
Terdakwa Isman Muslin Bin Salamun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mugiyono als Gono Bin Puji Sutrisno ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/23 Oktober 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bangunrejo RT01/RW27, Desa Merdikorejo,
Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pengemudi (Operator Excavator) ;

Terdakwa Mugiyono als Gono Bin Puji Sutrisno ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa Mugiyono als Gono Bin Puji Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rony Abdulrahman Bin Suyudi ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Oktober 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Wonosari, RT08/RW03 Ds/Kel. Jeruk Agung,
Kec Srumbung Kab Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Operator Excavator) ;

Terdakwa Rony Abdulrahman Bin Suyudi ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa Rony Abdulrahman Bin Suyudi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Heru Supriyadi Bin Suprihatin ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Februari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Banaran RT03/RW0, Desa Keningar, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Operator Excavator) ;

Terdakwa Heru Supriyadi Bin Suprihatin ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa Heru Supriyadi Bin Suprihatin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukumnya Awan Syah Putra, S.H., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan terhadap, Terdakwa I ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya;
 - 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO.

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN.
- 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah Kombinasi, nomor rangka MJEC1JU43K5175922, nomor mesin W04DT-RR65438, atas nama STNK atas nama RAFIKA ADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih Rt. 24 Rw. 08, Kecemen Manisrenggo Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit batu banthak.
Dikembalikan kepada saksi MURYANTO Anak dari HARJO SUGITO.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT, tahun 2013, warna Hitam Kombinasi, nomor rangka MHMFE74P4DK068226, nomor mesin 4D34T-J40106, STNK atas nama SITO alamat Silangse Rt.01 Rw. 07, Kec.Nusawungu Kab.Cilacap beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit pasir.
Dikembalikan kepada saksi SARING Bin SANARJO.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK
Dikembalikan kepada saksi NURWANTO Bin RAHMADI
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, atas nama STNK atas nama TRIYOTO alamat Dsn. Mlangi Rt 04 Rw 10 Ds. Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman beserta kunci kontak dan STNK.
Dikembalikan kepada saksi AHMAT RISWANTO.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHMFE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dsn. Sidosari Rt 02 Rw 02 Ds. Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDIANTORO.

- 10 (sepuluh) lembar nomor urut antrian warna Hijau beserta Nota DO warna hijau untuk batu banthak.
- 9 (sembilan) lembar nomor urut antrian warna Biru beserta Nota DO warna Biru untuk pasir.
- Uang hasil mel sebesar Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nomor urut antrian warna Hijau untuk batu bantak dan 5 (lima) lembar Nota DO untuk batu bantak.
- 5 (lima) lembar nomor urut antrian warna biru untuk pasir dan Nota DO untuk pasir.
- Uang mel sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06beserta kunci kontaknya, milik K HABIB AKHMAD als ABIK bin MAMUDI HADI WIJOYO.

Dipergunakan dalam perkara AJI SANTOSO bin PARDI WIYONO.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN, pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,392224*, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"*. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN, ditemukan oleh Petugas Kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222*.

Bahwa cara para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan adalah : sebagai pengemudi/ operator *excavator*, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan Pembeli/ Pengemudi truk. Pembeli/ Pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna Biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian Pembeli/ Pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit *excavator* yang akan dioperasikan oleh para Terdakwa. pembeli/ pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada operator *excavator* (para terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator *excavator* (para Terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit *excavator* untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truck yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truck terisi penuh kemudian pembeli/ pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli/ pengemudi truk selanjutnya. Bahwa dalam melakukan kegiatan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dari pihak berwenang sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa I melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 012 untuk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, dan 1 (satu) unit Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT yang dikemudikan oleh saksi SARING, Terdakwa II melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 07 untuk 1 (satu) unit Truck, merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, Terdakwa III melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange/ jingga untuk 1 (satu) unit Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU yang dikemudikan oleh saksi ADI WAHYU RIVALI, Sementara Terdakwa IV melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau 06 untuk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi JAFAR SODIQ.

Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* selain para Terdakwa, unit excavator yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan, pembeli/ pengemudi truk dan unit-unit truk, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan 10 beserta kunci kontaknya yang ditinggalkan oleh pengemudi/ operatornya saat akan diamankan, beberapa lembar nomor urut antrian warna Biru dan Hijau, beberapa lembar Nota DO bertuliskan Bahtera Cahaya Mas (BCM), dan Uang mel dengan jumlah totoal sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN, pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,392224*, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri"*. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN terletak di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* merupakan Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan kawasan hutan Konservasi sesuai dengan SK Menti Kehutanan Nomor:134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.

Bahwa cara para Terdakwa kegiatan penambangan adalah sebagai pengemudi/operator excavator, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan Pembeli/ Pengemudi truk. Pembeli/ Pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna Biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian Pembeli/

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit excavator yang akan dioperasikan oleh para Terdakwa. pembeli/ pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada operator excavator (para terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator excavator (para Terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit excavator untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truck yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truck terisi penuh kemudian pembeli/ pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli/ pengemudi truk selanjutnya. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin Mentr.

Bahwa Terdakwa I melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 012 untuk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, dan 1 (satu) unit Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT yang dikemudikan oleh saksi SARING, Terdakwa II melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 07 untuk 1 (satu) unit Truck, merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, Terdakwa III melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna orange/ jingga untuk 1 (satu) unit Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU yang dikemudikan oleh saksi ADI WAHYU RIVAI, Sementara Terdakwa IV melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau 06 untuk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi JAFAR SODIQ.

Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* selain para Terdakwa, unit excavator yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan, pembeli/ pengemudi truk dan unit-unit truk, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan 10 beserta kunci kontaknya yang ditinggalkan oleh pengemudi/ operatornya saat akan diamankan, beberapa lembar nomor urut antrian warna

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dan Hijau, beberapa lembar Nota DO bertuliskan Bahtera Cahaya Mas (BCM), dan Uang mel dengan jumlah totoal sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN, pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,392224*, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri"*. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN terletak di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* merupakan Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan kawasan hutan Konservasi sesuai dengan SK Menti Kehutanan Nomor:134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam, Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merapi Seluas \pm 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.

Bahwa cara para Terdakwa dalam membawa alat-alat berat dan/atau alat yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah sebagai pengemudi/ operator excavator, para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara sebelumnya menunggu pesanan Pembeli/ Pengemudi truk. Pembeli/ Pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Bahtera Cahaya Mas (BCM) yang dikelola oleh sdr. ALFIN OKTAFIAN (DPO) dan GALIH Alias BABI (DPO) untuk kemudian ditukar dengan nomor antrian lembar nomor urut antrian warna Biru untuk pembelian pasir, warna hijau untuk pembelian batu banthak dan nota pembelian, setelah mendapatkan nomor antrian kemudian Pembeli/ Pengemudi truk memilih lokasi mana yang akan dituju untuk melakukan pengisian pasir dimana pada tiap-tiap lokasi sudah terdapat unit-unit excavator yang akan dioperasikan oleh para Terdakwa. pembeli/ pengemudi truk menyerahkan nomor antrian serta 'uang mel' sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada operator excavator (para terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli. Operator excavator (para Terdakwa) yang telah dipilih oleh pembeli kemudian memasang ayakan kemudian mengoperasikan unit excavator untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truck yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truk terisi penuh kemudian pembeli/ pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli/ pengemudi truk selanjutnya. Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan izin Menteri.

Bahwa Terdakwa I melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 012 untuk 1 (satu) unit Truck merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, dan 1 (satu) unit Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT yang dikemudikan oleh saksi SARING, Terdakwa II melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna hijau bertuliskan 07 untuk 1 (satu) unit Truck, merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi SRI WAHYU UTOMO, Terdakwa III melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator merk Hitachi warna orange/ jingga untuk 1 (satu) unit Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU yang dikemudikan oleh saksi ADI WAHYU RIVAL, Sementara Terdakwa IV melakukan *loading* atau mengisi pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau 06 untuk 1 (satu) unit Truck merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ yang dikemudikan oleh saksi JAFAR SODIQ.

Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas Kepolisian pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* selain para Terdakwa, unit excavator yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan, pembeli/ pengemudi truk dan unit-unit truk, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau bertuliskan 10 beserta kunci kontaknya yang ditinggalkan oleh pengemudi/ operatornya saat akan diamankan, beberapa lembar nomor urut antrian warna Biru dan Hijau, beberapa lembar Nota DO bertuliskan Bahtera Cahaya Mas (BCM), dan Uang mel dengan jumlah total sebesar Rp 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTAYA Bin WASITO UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, pukul 1 0.00 WIB di lokasi Perusda Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan ilegal tersebut Saksi ketahui setelah mendapatkan kiriman video berdurasi 19 (sembilan belas) detik tentang kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 10.00 WIB ketika saya berada di sawah di Dusun Soropadan Lor Desa Srumbung Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman video tentang adanya penambangan secara liar atau ilegal tersebut, Saksi menyampaikan / meneruskan pesan video tersebut kepada pihak Kepolisian dari Polresta Magelang agar ditindaklanjuti, karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2023, Saksi bersama dengan teman-teman dari Ormas NU (Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama) Kecamatan Srumbung dan beberapa pihak lainnya melakukan audiensi dan do'a bersama di Mapolresta Magelang dan diterima oleh Kapolresta Magelang mengenai adanya kegiatan penambangan ilegal / tidak berizin tersebut ;
- Bahwa rekaman video berdurasi 19 (sembilan belas) detik tersebut berisi adanya antrian beberapa truck yang akan melakukan pengisian pasir dilokasi penggalian dengan menggunakan alat berat Excavator ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tersebut dulunya merupakan sebuah desa yaitu Desa Ngori yang kemudian sekitar tahun 1960-an karena ada erupsi Gunung Merapi maka warga Desa tersebut di transmigrasikan ke wilayah Provinsi Lampung, adapun lahan tersebut berupa lahan kering dan sebelumnya terdapat beberapa tanaman liar dan beberapa pohon pinus ;
- Bahwa yang menjadi produk atau hasil dari penambangan dilokasi tersebut antara lain berupa pasir dan batu bantak, atau batu kecil-kecil ;
- Bahwa menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan tersebut adalah para terdakwa dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa selaku operator alat berat atas kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengelola maupun penanggungjawab atas kegiatan penambangan dilokasi Perusda Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, namun sewaktu datang ke Polresta Magelang hanya diberitahu bahwa pihak yang terlibat adalah Para Terdakwa selaku operator ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, kegiatan penambangan tersebut tidak berizin, karena dilokasi Eks. Desa Ngori, Perusda dan sekitarnya belum ada izin penambangan yang terbit hanya di wilayah Sungai Bebeng yang letaknya berada di bawah dari lokasi Perusda ;
- Bahwa dampak dari kegiatan penambangan liar atau ilegal tersebut yaitu warga Desa Kemiren pada khususnya dan sebagian warga Kecamatan Srumbung pada umumnya menderita kerugian berupa kekurangan air bersih dan pertanian (debit be

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rkurang dan air menjadi keruh), serta adanya kerusakan lingkungan namun tidak ada pengetesan uji air terkait dampak yang saksi sampaikan sebelumnya, hanya saja karena ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa kualitas air tidak layak dan keruh dan itu disebabkan adanya penambangan liar tersebut ;

- Bahwa lokasi persisnya penambangan tersebut saksi tidak tahu, yang kami tahu lokasi penambangan tersebut meliputi sebagian wilayah Desa Ngablak sampai Desa Kmiren ;
- Bahwa Lokasi yang digali oleh para terdakwa adalah lokasi tambang pasir dan bukan pangkalan atau Depo Pasir ;
- Bahwa tiap hari banyak truck pengangkut pasir mondar-mandir dari dan ke lokasi pertambangan tempat para terdakwa bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sehari setelah pertemuan tersebut petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian dan mendapati para terdakwa melakukan penambangan ;
- Bahwa dari video penambangan tersebut terlihat adanya excavator, pasir dinaikkan kedalam truck dan juga ada ayakan (saringan) pasir ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AMRI SUBKHANTORO bin ALI SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saksi SUTAYA, pada saat itu dia menghubungi Saksi lewat telephone sekitar pukul 18.30 Wib dan menyampaikan bahwa saksi diminta mengantarkannya ke Polres, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi mengantarkan saksi SUTAYA dan pada saat berada di dalam mobil, Saksi Sutaya menyampaikan bahwa kegiatan penambangan di lokasi atas (*nduwur*) telah diamankan pihak kepolisian tetapi pada saat itu Saksi masih belum mengetahui bahwa kegiatan penambangan yang diduga illegal tersebut dilakukan di Perusda ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan tersebut baru mulai berjalan tahun ini ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan sarana dan prasarana berupa alat berat (Excavator) tetapi berapa jumlah alat berat (excavator) tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa melakukan penambangan dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemilik atau pengelola pertambangan pasir dan batu banthak yang diduga tanpa ijin tersebut ;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Saksi KUSNAN ZAINAL MUSTOFA A.Md bin TOLKHAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin resmi tersebut dari adanya informasi atau pengaduan dari Kepala Desa kepada Majelis Musyawarah Cabang Nahdhatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang pada bulan Januari 2023, sedangkan untuk kegiatan penambangan yang diamankan oleh petugas tersebut, saksi mengetahui dari Grup Whatsapp (WA) dikarenakan pada saat itu saksi sedang berada di Bali ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan kegiatan penambangan tersebut dilakukan dikarenakan Saksi sebelumnya tidak pernah ke lokasi penambangan tersebut dan baru melihat langsung ke lokasi penambangan pada Bulan Februari 2023 namun saat itu penambangan tidak sedang beroperasi tetapi sebenarnya kami sudah lama tahu tentang penambangan-penambangan tersebut tetapi kali ini sudah merambah ke tempat-tempat yang tidak seharusnya di sekitar Desa Ngablak dan Kemiren serta mengganggu sumber air ;
 - Bahwa berdasarkan informasi berupa video yang saya terima, kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berat berupa excavator/ backhoe sebanyak 5 (lima) unit ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik lahan, pengelola atau penanggung jawab dari kegiatan penambangan tersebut ;
 - Bahwa Kegiatan penambangan tersebut berdampak kepada warga Kemiren, Desa Jamburejo dan desa di bawahnya yang mengalami kerusakan jalan dikarenakan berat beban kendaraan pengangkut hasil tambang yang terlalu berat, serta Saksi juga pernah menerima penyampaian dari Kepala desa Sudimoro yang menyampaikan jika untuk irigasi tidak bisa mengalir dikarenakan permukaan sungai sudah menurun selain itu kerusakan jalan desa, kegiatan penambangan di beberapa lokasi juga menimbulkan keruhnya sumber air yang menjadi sumber air bersih di beberapa desa lainnya antara lain Desa kemiren dan juga Desa ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa yang Saksi maksudkan sebagai pertambangan liar adalah pertambangan yang menggunakan alat berat dan tanpa izin, yang Saksi maksudkan sebagai "izin" adalah izin untuk menambang bahan galian golongan C, artinya disini mereka para

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan bahan galian golongan C ;

- Bahwa dilokasi tempat para terdakwa bekerja, terdapat kegiatan pengerukan pasir dan Saksi mengetahui kegiatan pengerukan pasir dari Sosial Media ;
- Bahwa kami melihat kegiatan tersebut di social media "whatsapp" dan "whatsapp" yang saya lihat bukan dari Departemen Pertambangan atau instansi terkait ;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pengerukan, pengambilan serta pemisahan antara batu dengan pasir di lokasi tempat para terdakwa bekerja ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HARUN, S.Ag., M.Pd Bin PURWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penambangan dilakukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya atau semestinya dan menimbulkan adanya dampak bagi warga sekitar ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin tersebut mulai dilaksanakan sejak awal bulan Februari tahun 2023 ;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin tersebut adalah material berupa pasir dan batu banthak ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berat (Excavator) tetapi berapa jumlah alat berat tersebut, saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan disebuah lahan kering ;
- Bahwa Terkait dengan foto lokasi penambangan tersebut, saya kurang mengetahui secara pasti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak melihat para terdakwa melakukan penambangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi MUSTA'IN Bin MUHFARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu sewaktu proses akan melakukan do'a bersama, ada pembahasannya mengenai kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan alat berat Excavator ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dan milik siapa saja excavator yang digunakan dalam kegiatan pertambangan tersebut ;
- Bahwa jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yang diduga illegal tersebut adalah material yang berupa pasir dan batu bantak, namun dijual seharga berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan di lahan kering dimana terdapat banyak gundukan berisi pasir dan batu bantak namun atas kepemilikan siapa lahan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan pertambangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa dalam perkara ini menambang pasir ;
- Bahwa pihak yang dirugikan dari adanya kegiatan pertambangan illegal atau liar tersebut yaitu warga Desa Kemiren dan Desa Ngablak pada khususnya dan sebagian warga Kecamatan Srumbung pada umumnya dengan kerugian berupa kekurangan air bersih dan pertanian (debit berkurang dan air menjadi keruh), serta adanya kerusakan akses jalan ;
- Bahwa Terkait dengan foto lokasi penambangan tersebut, saya kurang mengetahui secara pasti ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi AHMAD BAHAKUDI SAH alias GUS BAHU bin AKIJAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa kegiatan penambangan yang diduga illegal pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 Wib pada saat saksi sedang berada di wilayah Kulon Progo Yogyakarta, saat itu saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi SUTAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan penambangan yang diduga illegal tersebut telah mulai dilakukan ;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan yang diduga sebagai pertambangan tanpa izin tersebut adalah material berupa pasir ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan yang diduga sebagai ill egal atau tidak berizin tersebut berupa alat berat tetapi berapa jumlah alat berat ters ebut saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penanggung jawab kegiatan pe nambangan tersebut ;
 - Bahwa proses pembelian hasil penambangan dilokasi tersebut yaitu pembeli atau s opir truck datang ke lokasi penambangan, kemudian sopir menuju ke tempat pengi sian pasir yang dilakukan menggunakan alat berat untuk mengisi material yang di b utuhkan apakah pasir atau batu banthak, kemudian setelah di isi truck keluar dari lo kasi penambangan sedangkan proses pembayaran pada saat datang atau selesai serta dengan harga berapa pasir tersebut dijual saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa Terkait dengan foto lokasi penambangan tersebut, saksi kurang mengetahui secara pasti ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarka nnya ;
7. Saksi MUSLIH, M.Pd.I bin NASRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdak wa ;
 - Bahwa kegiatan penambangan yang melibatkan para terdakwa tersebut diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan setahu saksi di wilayah Perusda m asik Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan yang diduga illegal terse but dari saksi SUTAYA, pada saat pertemuan di rumah GUS BAHAUDIN, dimana p ada saat itu saksi SUTAYA menceritakan jika terdapat kegiatan penambangan yang diamankan oleh petugas dari Polres Magelang ;
 - Bahwa pada waktu itu, saksi SUTAYA mengetahui adanya kegiatan penambangan tersebut setelah mendapat kiriman video kegiatan penambangan tersebut namun si apa yang mengirimi rekaman video tersebut, saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi pernah melihat video rekaman tentang penambangan tersebut dari H P milik saksi SUTAYA pada hari sabtu saat bertemu di rumah GUS BAHAUDIN ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan penambangan tersebut dimulai;
 - Bahwa material produk yang dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut berup a pasir dan batu banthak ;
 - Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berat tetapi berapa jum lahnya saksi tidak mengetahui ;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengelola atau penanggung jawab dari kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa menambang pasir ;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut bukan berada di desa tempat saya tinggal, namun masih dalam satu kecamatan, dimana desa tempat tinggal saya hanya digunakan sebagai akses kegiatan penambangan ;
- Bahwa Terkait dengan foto lokasi penambangan tersebut, saksi kurang mengetahui secara pasti ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi MABAR bin MUH ROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pelaporan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 19.54 Wib di grup Whats app MWC SRB 2019-2024, dimana saat itu saksi membuka grup tersebut dan melihat ada kiriman dari anggota grup berupa link <http://www.beritamerdekaonline.com/2023/02/polresta-magelang-gerebek-tambang-ilegal-di-lereng-gunung-merapi/> kemudian link tersebut tidak saksi klik saya membaca judulnya yaitu "POLRESTA MAGELANG GEREBEK TAMBANG ILEGAL DI LERENG GUNUNG MERAPI" dan saksi paham pihak kepolisian telah mengamankan kegiatan penambangan ;
- Bahwa saksi belum pernah ke lokasi pertambangan dan saksi tidak mengetahui sejak kapan penambangan tersebut dilakukan sedangkan material yang dihasilkan sejauh saksi berupa pasir dan batu banthak ;
- Bahwa sejauh saksi kegiatan penambangan tersebut, menggunakan alat berat tetapi untuk jumlah pastinya berapa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pemilik lahan, pengelola atau penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa kami demo karena Regulasinya tidak jelas dan kegiatan mereka tersebut diduga menambang sampai masuk-masuk hutan, kalau disungai galiannya melebihi kedalaman yang seharusnya, tetapi yang kami kritisi bukan para terdakwa tetapi regulasi dan kebijakkannya ;
- Bahwa Terkait dengan foto lokasi penambangan tersebut, saksi kurang mengetahui secara pasti ;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 9. Saksi SRI WAHYU UTOMO Bin BASUKI DARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
 - Bahwa pembelian batu banthak pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di lokasi Perusda yang masih ikut wilayah Eks. Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, yang kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian sesaat setelah melakukan saksi melakukan pengisian batu banthak tersebut ke dalam truck saksi ;
 - Bahwa material yang dijual/diambil dari lokasi tambang Eks. Desa Kaligesik ikut Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang tersebut berupa pasir dan batu banthak ;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi menggunakan sarana kendaraan berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah Kombinasi, nomor rangka MJEC1JU43K5175922, nomor mesin W04DT-RR 65438, atas nama STNK atas nama RAFIKAADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih Rt. 24 Rw. 08, Kecemen, Manisrenggo Klaten ;
 - Bahwa saksi membeli batu banthak tersebut dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / rit / sekitar 8.5 kubik, dan memberikan biaya mel ke operator sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), uang pembelian tersebut diserahkan kepada petugas D.O., yang berada di lokasi ;
 - Bahwa saksi telah membeli batu banthak dari lokasi tersebut sebanyak tiga kali yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, Jumat tanggal 24 Februari 2023, dan Sabtu 25 Februari 2023 ;
 - Bahwa Saya menjual batu banthak tersebut kepada depo pemecah batu banthak di Daerah Sleman dengan ketentuan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit ;
 - Bahwa kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat / excavator merk Kobelco warna Hijau, 1 alat berat warna orange merk hitachi dan ayakan besi berbentuk segitiga ;
 - Bahwa produk atau hasil tambang yang diambil berupa pasir dan batu banthak ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pengelola maupun penanggung jawab kegiatan penambangan pasir dan batu banthak tersebut ;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi melakukan pengangkutan batu banthak tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu sekitar pukul 04.30 Wib, saksi berangkat dari rumah menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ berniat untuk melakukan pembelian batu Banthak di lokasi penambangan Perusda ikut Dusun Kaligesik, Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib, saksi sampai di lokasi dan membeli batu banthak kepada petugas D.O. di area sebelum masuk lokasi pertambangan dengan harga per rit nya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah membayar, saksi mendapatkan nomor antrian warna hijau tetapi nomor berapa saksi lupa dan mendapatkan kertas kecil delivery order bertuliskan BCM (Bahtera Cahaya Mas), kemudian saksi mendekat ke lokasi pengerukan batu banthak dan menyerahkan kertas D.O., serta nomor antrian kepada petugas operator yang di dalam nomor antrian tersebut saksi memasukkan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai uang mel, setelah itu sekitar pukul 12.30 Wib, saksi baru mendapat jatah pengisian yaitu dengan cara alat berat melakukan pengerukan batu banthak ke lokasi tambang dan di masukkan ke truck yang saksi bawa, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah sudah penuh saya bergeser untuk menutup pakai terpal, tetapi setelah selesai, petugas kepolisian datang dan mengamankan saksi beserta beberapa sopir truck lain yang sudah melakukan pengisian ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan penambangan tersebut memiliki izin dari Dinas terkait ataukah tidak ;
 - Bahwa barang yang telah diamankan antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Kuning beserta kunci kontaknya, 5 (lima) unit KBM truck yang melakukan pembelian pasir dilokasi dan beberapa nota DO dan uang mel kepada operator sejumlah berapa tidak tahu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
10. Saksi ADI WAHYU RIVAI Bin SUTARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
 - Bahwa saksi yang telah melakukan pembelian pasir pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB di lokasi Perusda ikut wilayah Eks. Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, yang kemudian diamankan petugas Ke

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisian sesaat setelah melakukan pengisian, karena diduga telah melakukan pembelian di tempat penambangan pasir ilegal ;

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan pasir dan batu banthak di Eks. Desa Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa dalam kegiatan pembelian pasir dari pertambangan yang diduga illegal tersebut, saya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama TRIYOTO alamat Dusun Mlangi Rt 04 Rw 10 Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman ;
- Bahwa untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat berupa Truck yang saya gunakan untuk membeli dan mengangkut pasir tersebut adalah milik Sdr. AHMAD RISWANTO ;
- Bahwa pada saat itu saya melakukan pengisian pasir di lokasi tersebut dengan cara membayar ke petugas D.O., dengan harga Rp750.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit / sekitar 13 kubik, belum termasuk biaya mel operator ;
- Bahwa uang pembelian tersebut kami serahkan kepada petugas D.O., yang ada di lokasi penambangan pasir dan batu banthak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama atau identitas dari petugas penerima D.O. di lokasi tambang pasir yang diduga tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Orange dan ayakan besi berbentuk segitiga ;
- Bahwa setahu saksi, penambangan pasir dan batu banthak di lokasi tersebut telah mulai beroperasi sejak bulan Januari tahun 2023 dengan jam operasional selama 24 (dua puluh empat) jam ;
- Bahwa produk hasil penambangan yang dijual dari lokasi tersebut yaitu berupa pasir dan batu bantak ;
- Bahwa proses pembelian pasir tersebut yaitu awalnya saksi datang ke lokasi melakukan pembayaran ke petugas D.O., dengan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit selanjutnya saksi diberi nomor urut antrian warna Biru dan Nota D.O. untuk diberikan kepada petugas operator, kemudian kami melakukan antrian, dan saat sudah saatnya tiba giliran nomor antrian saksi, kemudian saksi menyerahkan nomor urut antrian tersebut beserta Nota D.O. dan menyerahkan uang mel sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada petugas Operator Excavator, setelah itu ayakan besi berbentuk segitiga ditaruh diatas ba

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k truck, dan kemudian back truck diisi pasir sampai dengan terisi 1 Rit, selanjutnya setelah terisi penuh saksi meninggalkan lokasi ;

- Bahwa tujuan saya membeli pasir di lokasi tambang tersebut adalah untuk dijual ke mbali ke depo pasir di wilayah Krakitan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima Ribu Rupiah) ;
- Bahwa barang yang telah diamankan antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Kuning beserta kunci kontaknya, 5 (lima) unit KBM truck yang melakukan pembelian pasir dilokasi dan beberapa nota DO dan uang mel kepada operator sejumlah berapa tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi JA'FAR SODIQ Bin SLAMET SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
- Bahwa saat ini saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menjadi saksi dan/atau memberikan keterangan sehubungan dengan telah melakukan pembelian pasir pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di lokasi Perusda ikut Eks. Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang, yang kemudian diamankan petugas Kepolisian sesaat setelah melakukan pengisian ;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa dalam kegiatan saksi menggunakan sarana kendaraan 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHMFE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO alamat Dsn. Sidosari Rt 02 Rw 02 Ds. Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali ;
- Bahwa untuk setiap pembelian 1 (satu) rit pasir, harganya Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit / sekitar 8 kubik, belum termasuk biaya mel operator ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga dan beroperasi sejak bulan Januari tahun 2023 serta jam operasional pukul 07.

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00 s/d 17.00 WIB dan hasil penambangan yang dijual yaitu berupa pasir dan bantak ;

- Bahwa alur atau proses pembelian pasir tersebut yaitu awalnya saksi datang ke lokasi melakukan pembayaran di D.O., dengan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit selanjutnya saksi diberi nomor urut antrian warna Biru dan Nota D.O., untuk diberikan ke operator kemudian melakukan antrian, saat sampai pada giliran saksi, kemudian saksi menyerahkan nomor urut antrian tersebut dan Nota D.O., serta menyerahkan uang mel sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) ke Operator Excavator, setelah itu ayakan besi berbentuk segitiga ditaruh diatas bak truck kemudian diisi pasir sampai dengan terisi 1 Rit, selanjutnya saksi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa pasir tersebut nantinya akan saksi jual kembali kepada pembeli dengan alamat Kranggan Temanggung dengan harga Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa barang yang telah diamankan antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Kuning beserta kunci kontaknya, 5 (lima) unit KBM truck yang melakukan pembelian pasir dilokasi dan beberapa nota DO dan uang mel kepada operator sejumlah berapa tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi NURWANTO Bin RAHMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
- Bahwa melakukan pembelian pasir tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa saksi melakukan proses pengisian pasir di lokasi tersebut dengan cara membayar ke petugas D.O., dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit / sekitar 8 kubik, belum termasuk biaya mel operator, uang pembelian tersebut di serahkan kepada petugas D.O., yang ada di lokasi ;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan batu banthak tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga ;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi datang ke lokasi tambang pasir dan batu banthak tersebut, kemudian melakukan pembayaran di petugas D.O. dengan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit selanjutnya saksi di beri nomor urut antrian warna Biru dan Nota D.O. untuk diberikan kepada petugas operator alat berat, kemudian saksi melakukan antrian dan setibanya antrian saksi, kemudian saksi menyerahkan nomor urut antrian tersebut dan Nota D.O. dan menyerahkan uang mel sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) kepada petugas Operator Excavator, setelah itu ayakan besi berbentuk segitiga ditaruh diatas bak truck saksi, kemudian diisi pasir sampai dengan terisi 1 (satu) Rit, selanjutnya saksi meninggalkan lokasi ;
 - Bahwa tujuan saksi membeli dan mengisi pasir di lokasi tambang pasir adalah untuk mencari keuntungan dengan cara menjual kembali ke depo pasir di wilayah Krakitan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa barang yang telah diamankan antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Kuning beserta kunci kontaknya, 5 (lima) unit KBM truck yang melakukan pembelian pasir dilokasi dan beberapa nota DO dan uang mel kepada operator sejumlah berapa tidak tahu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
13. Saksi **SARING Bin SANARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
 - Bahwa saksi melakukan pembelian pasir tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
 - Bahwa dalam kegiatan pembelian pasir tersebut, saya menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT, tahun 2013, warna Hitam Kombinasi, nomor rangka MHMFE74P4DK068226, nomor mesin 4D34T-J4 0106, STNK atas nama SITO alamat Silangse Rt.01 Rw. 07, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;
 - Bahwa kendaraan bermotor berupa 1 (satu) truk tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SITO alamat Silangse Rt. 01 Rw. 07, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada tanggal 25 Januari 2023 dengan harga Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi membelinya secara Cash atau kontan dari Sdr. Sito ;
- Bahwa pada saat kegiatan penambangan tersebut diamankan, saat itu saksi telah selesai melakukan pembelian dan pengisian pasir diatas bak truck dan pasir tersebut sedang diratakan oleh petugas coker ;
- Bahwa saksi membeli pasir dilokasi tambang tersebut dengan harga Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit / sekitar 13 kubik, belum termasuk biaya mel operator ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan pertambangan pasir ditempat tersebut mulai beroperasi dan bagaimana jam operasi dari kegiatan penambangan di lokasi tersebut, tetapi saat saksi datang pukul 09.30 Wib, lokasi pertambangan sudah sudah dibuka untuk selesainya jam berapa saksi tidak tahu, adapun hasil tambang tersebut setahu saksi adalah pasir dan batu banthak ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) unit alat berat / excavator merk Kobelco warna Hijau, dan 1 alat berat merk Hitachi warna Kuning dan ayakan besi berbentuk segitiga namun saksi tidak tahu alat berat tersebut milik siapa ;
- Bahwa proses pembelian pasir dilokasi tersebut dengan cara awalnya saksi datang ke lokasi melakukan pembayaran pada petugas D.O., dengan menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) / rit selanjutnya saksi diberi kertas warna Biru oleh petugas D.O., untuk diberikan ke operator, kemudian kami melakukan antrian dan setibanya nomor antrian saksi, kemudian saksi menyerahkan kertas berwarna Biru tersebut dan menyerahkan uang mel sebesar Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Operator Excavator setelah itu ayakan besi berbentuk segitiga ditaruh diatas bak truck kemudian diisi pasir sebanyak 13 (tiga belas) kubik ;
- Bahwa barang yang telah diamankan antara lain 4 (empat) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau beserta kunci kontaknya, 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi warna Kuning beserta kunci kontaknya, 5 (lima) unit KBM truck yang melakukan pembelian pasir dilokasi dan beberapa nota DO dan uang mel kepada operator sejumlah berapa tidak tahu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi MUHAMMAD AGUNG RAHMAT HAKIM Bin MAKMUN GIYANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian pasir dilokasi tambang ;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan kegiatan penambangan tersebut dimulai namun saya mulai berada dilokasi penambangan tersebut sebagai teknisi s sejak bulan Januari 2023 ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut salah satunya menggunakan 1 (satu) unit alat berat merk Kobelco warna hijau bertuliskan -10 dan 1 (satu) buah ayakan terbu at dari besi ;
- Bahwa alat tersebut bukan milik para terdakwa atau salah satu terdakwa dalam per kara ini, tetapi alat berat tersebut berada dilokasi penambangan tersebut karena dis ewa / dirental oleh Sdr. ALFIN OKTAVIAN ;
- Bahwa jadi dapat saksi sampaikan bahwa saksi dilokasi tersebut selaku teknisi alat berat milik Sdr. H. HABIB AHMAD ;
- Bahwa tugas saksi adalah memperbaiki kerusakan alat berat tersebut, misalkan ad a kerusakan alat berat tersebut, saksi yang mengkondisikan agar dapat digunakan kembali ;
- Bahwa saksi tidak tidak tahu siapa yang menjadi pengelola kegiatan penambangan tersebut karena saksi hanya selaku teknisi alat berat milik H. Habib ;
- Bahwa dari pekerjaan yang saksi laksanakan sebagai teknisi, saksi mendapat upa h sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / hari, dengan jam kerja di mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, yang upahnya diberikan s etelah selesai jam kerja oleh Sdr. HARI PRASETYO selaku koordinator lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan dilokasi tersebut sedangkan produk yan g dihasilkan dari kegiatan penambangan tersebut adalah batu bantak dan pasir ;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara para sopir membeli dan melakukan pembayaran di Pos D.O., lalu mendapatkan 2 (dua) lembar Nota D. O., salah satunya warna putih sedangkan lainnya tidak tahu serta nomor urut antr ian untuk pasir warna biru dan batu bantak warna hijau, selanjutnya sopir menuju ke l okasi penambangan dan menyerahkan Nota D.O., warna putih dan nomor urut antr ian serta besaran uang mel, setelah itu operator akan memasang ayakan diatas Ba k truck lalu melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir yang telah dikumpulk an dan dituangkan diatas ayakan sampai dengan bak truck terisi penuh 1 Rit, seles ai pengisian, truck meninggalkan lokasi dan berganti ke truck yang lain dengan cara yang sama begitu seterusnya ;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut diamankan petugas, saya sedang berada dilok asi dan akan melakukan pengecekan alat berat, namun operator alat berat sudah ti dak ada dilokasi tersebut, adapun sebagai operator adalah Sdr. AJI SANTOSO ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut untuk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual pasir dan batu bantak hasil penambangan ;
- Bahwa setahu saksi tidak memiliki izin penambangan dari dinas terkait, dikarenakan tidak ada papan plakat yang berisi nama badan usaha dan nomor perizinannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berperan sebagai petugas DO, karena saksi melekat dialat dan dari pihak alat bukan dari pihak pengelola tambang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

15. Saksi MURYANTO Anak dari HARJO SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Truck yang saat ini disita oleh petugas Kepolisian Polresta Magelang dikarenakan telah melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil dari penambangan yang diduga tanpa memiliki izin dan telah diamankan oleh Kepolisian ;
- Bahwa dump truck milik saksi tersebut kapasitasnya 8 (delapan) kubik ;
- Bahwa sopir saksi Sri Wahyu Utomo telah melakukan pembelian batu banthak di daerah Ngori, pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB ditempat kerja saksi di Dusun Kemalang Desa Kemalang Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten setelah diberitahu melalui telepon oleh supir truck saksi atas nama saksi Sdr. SRI WAHYU UTOMO selaku Sopir truck yang pada waktu itu melakukan pembelian pasir dilokasi penambangan yang mana kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa truck tersebut dikelola oleh sopir saksi atas nama Saksi Sri Wahyu Utomo dan selama ini saksi hanya menerima laporannya saja, jadi yang membeli pasir atau batu banthak dan beli dimana, itu juga keputusan saudara Sri Wahyu Utomo ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh saudara Sri Wahyu Utomo, bahwa saat dia membeli batu banthak tiba-tiba lokasi tambang tersebut diamankan oleh petugas kepolisian dan truck milik saksi juga ikut diamankan, kata Saksi Sri Wahyu, hal tersebut dikarenakan tambang tersebut illegal dan kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa identitas kendaraan truck tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Truck, merk Toyota Dyna 130 HT Hi-GEAR 4x2, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah kombinasi, atas nama STNK RAFIKA ADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih RT.024 RW.008 Kel. Kecemen Kec. Manisrenggo Kab. Klaten ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit truck tersebut sudah saksi miliki sejak tanggal dan bulan lupa tetapi tahun 2019, adapun bukti kepemilikan berupa BPKB nomor Q-05309201 yang saksi atas namakan anak kandung saksi RAFIKAADI HERMAWAN ;
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck tersebut saksi beli dengan cara membeli baru melalui di Bank Asia seharga Rp 335.000.000,00 dengan DP sebesar Rp27.000.000,00 tenor 4 tahun dan angsuran setiap bulannya Rp 8.550.000,00 dan telah saksi lunasi sekira bulan Juli 2022 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SRI WAHYU UTOMO sejak 6 bulan yang lalu dan dikenalkan oleh sopir saksi yang terdahulu, dan saksi tawari untuk mengoperasikan truck milik saksi dan disetujuinya, adapun Sdr. SRI WAHYU UTOMO adalah tetangga desa saksi yang sebenarnya Sdr. SRI WAHYU UTOMO asli Magelang namun mendapatkan istri tetangga Desa, adapun hubungannya saksi pemilik Truck dan ia yang menjalankannya ;
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Toyota Dyna 130 HT Hi-GEAR 4x2, No. Pol A D 8063 AJ tersebut setiap harinya memang digunakan untuk pengangkutan material pasir dan batu bantak tetapi untuk lokasi operasionalnya tergantung oleh Sdr. SRI WAHYU UTOMO selaku sopir yang menjalankannya ;
 - Bahwa setiap hari Sabtu sopir saksi memberikan laporan terkait penjualan per hari, 1 (satu) rit, 2 (dua) rit dan sebagainya juga memberikan laporan tentang kerusakan mobil dan lain sebagainya, jadi setiap minggu sopir dievaluasi, bagaimana kinerjanya, bagaimana kondisi armadanya dan lain sebagainya ;
 - Bahwa sopir saksi biasanya mengambil pasir atau batu bantak di Gendol, tetapi dia kemudian mengambil batu bantak ke Ngori karena katanya lebih murah dan dia juga tahu setelah diajak oleh temannya ;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyu Utomo selaku sopir truck biasanya menyetorkan uang kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,00 / bulan dan untuk biaya perawatan truck ditanggung oleh saksi selaku pemilik kendaraan ;
 - Bahwa dia diajak temannya untuk mengambil pasir di Ngori, hal itu saksi ketahui saat dia menelepon saksi memberitahukan bahwa armada diamankan saat itu dia bilang "saya ambil di Ngori", saya tanya "mengapa mengambil di Ngori?", kemudian dia menjawab "saya diajak teman saya" ;
 - Bahwa kendaraan saksi tidak memiliki ijin pengangkutan hasil tambang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
16. Saksi AHMAT RISWANTO Bin MUJITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Truck yang saat ini disita oleh petugas Kepolisian Polresta Magelang dikarenakan diduga telah melakukan pembelian dan pengangkutan pasir hasil dari penambangan yang diduga tanpa memiliki izin dan telah diamankan oleh Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu melalui telepon oleh supir truck saya atas nama Sdr. ADI WAHYU RIVAI, alamat Dusun Karanglo Rt 04 Rw 14 Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang yang pada waktu itu sedang melakukan pembelian pasir di lokasi penambangan Perusda, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa kendaraan truck milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, atas nama STNK atas nama TRIYOTO alamat Dusun Mlangi Rt 04 Rw 10 Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sejak bulan Desember 2018 dengan bukti kepemilikan 1 (satu) unit Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor P 01807269 I, yang saat ini BPKB tersebut saksi jaminkan di Leasing Bank Mandiri KC Mertoyudan Kabupaten Magelang ;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018 tersebut, saksi dapatkan dengan cara membeli baru melalui Leasing Mandiri Finance Jl. Ring Road Utara Melati Krajan Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman secara kredit atas nama TRIYOTO alamat Dusun Mlangi Rt 04 Rw 10 Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman dengan harga Rp 271.422.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Uang Muka (DP) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenor 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran setiap bulannya Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun untuk kwitansi pembeliannya saksi lupa ditaruh dimana ;
- Bahwa peruntukan 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU milik saksi tersebut, setiap harinya digunakan untuk pengangkutan material pasir dengan lokasi pembelian di wilayah Magelang yang kemudian dijual kembali di Depo Pasir di daerah Krakitan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang ;
- Bahwa saksi memiliki sopir yang setiap harinya mengendarai mobil truck tersebut yaitu Sdr. ADI WAHYU RIVAI, alamat Dusun Karanglo Rt 04 Rw 14 Desa Gulon Kecamatan Salam Kabupaten Magelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sopir saksi beli di lokasi mana, yang penting buat saksi dia bisa setoran kepada saksi ;
- Bahwa saudara Adi Wahyu Rivai sudah menjadi pengemudi mobil truck milik saksi dengan No Pol AB 8101 HU yang bekerja menjadi supir truck milik saksi tersebut kurang lebih sejak bulan 09 Januari 2023 ;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Sdr. ADI WAHYU RIVAI selaku sopir truck milik saksi tersebut, Sdr. ADI WAHYU RIVAI menyetorkan uang kepada saksi setiap seminggu sekali tergantung ritase yang diperoleh dengan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per minggu dan untuk biaya perawatan ditanggung oleh saya selaku pemilik ;
- Bahwa mobil truck milik saksi tersebut ditahan atau diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang melakukan pembelian dan pengisian serta pengangkutan pasir di lokasi tambang pasir di Ngori ;
- Bahwa sopir saksi biasanya mengambil pasir di lokasi yang ada izinnnya tidak pernah ke Ngori namun Saat itu saksi tanya sopir saksi, katanya mengambil pasir ke Ngori karena permintaan Depo ;
- Bahwa yang menjual pasir tersebut adalah sopir saksi, saksi hanya terima setoran berdasarkan ritase atau berapa rit yang dia angkut ;
- Bahwa kendaraan saksi tidak ada ijin untuk pengangkutan tambang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

17. Saksi WAHYU WIDIANTORO Bin KUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik truck yang disita oleh pihak kepolisian karena diduga membeli pasir di tambang pasir illegal atau tanpa ijin ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB dirumah saksi Dusun Suruh RT.02 RW. 05, Desa Banyuadem Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa armada angkutan atau truck milik saksi yang diamankan oleh petugas yaitu 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHM FE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO alamat Dusun Sidosari Rt 02 Rw 02 Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi telah memiliki truck tersebut sejak tahun 2019, adapun bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor Q-02128080 yang saat ini menjadi jaminan di Bank Bapas 69 Kantor Kas Srumbung yang dalam prosesnya dipinjam oleh Sdr. JAFAR SODIQ sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Bank Bapas 69 Kantor Kas Srumbung tanggal 27 Februari 2023 ;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki truck tersebut dengan cara membeli bekas seharga Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari seseorang yang beralamat di wilayah Boyolali, saya lupa nama orang tersebut sekitar bulan November 2019 ;
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD milik saya tersebut digunakan untuk pengangkutan material pasir dan batu bantak dengan lokasi operasional tergantung oleh Sdr. JAFAR SODIQ selaku sopir yang menjalankannya lalu pasir dan batu banthak tersebut dijual kembali ;
 - Bahwa kesepakatan antara saksi dengan Sdr. JAFAR SODIQ yaitu Sdr. JAFAR SODIQ menyetorkan uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 sampai 400.000,00 (tiga ratus ribu sampai empat ratus ribu rupiah) per hari dan untuk biaya perawatan ditanggung oleh saksi selaku pemilik kendaraan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi pengambilan pasir atau batu banthak hal itu saksi serahkan semuanya kepada sopir saksi ;
 - Bahwa sopir saksi katanya baru satu kali itu mengambil material tambang di lokasi yang diduga tanpa ijin tersebut ;
 - Bahwa dalam sehari truck milik saksi hanya memuat sebanyak 1 (satu) kali, tidak pernah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa yang menjual adalah sopir sendiri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
18. Saksi K HABIB AKHMAD als ABIK Bin MAHMUDI HADI WIJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik alat berat excavator yang disewa untuk melakukan kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin ;
 - Bahwa kegiatan penambangan yang diduga tanpa ijin dan selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik ikut Desa Kemiren Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
 - Bahwa yang menyewa alat berat milik saksi tersebut adalah Sdr. ALFIN OKTAFIAN, lk, 27 Th, alamat Jagang Kidul RT. 001 Rw. 003 Ds. Salam Kec. Salam Kab. Magelang sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. Alfin Oktafian, dan baru kenal setelah proses sewa menyewa alat berat kami saling mengenal lewat karyawan saksi yang sudah kenal sebelumnya yaitu sdr. AGUNG RAHMAN selaku Divisi Alat berat ;
 - Bahwa alat berat yang disewa adalah: - 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06 milik PT. BAROKAH ME

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPI MANDIRI dimana saya menjabat sebagai Direktur Utama dengan tanda bukti kepemilikan, berupa nota Invoice alat berat Excavator SK 200-10 S/N YN15-T1805 8 yang pada saat ini ada di kantor PT. BAROKAH MERAPI MANDIRI ;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Alfin menyampaikan hendak menyewa alat berat untuk membangun jalan ;
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Sdr. Alfin sejak tanggal 28 Desember 2022 dengan Biaya sewa alat berat milik saksi sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per alat per bulan dengan pembayaran diawal kesepakatan, adapun secara rinci ada dalam surat perjanjian sewa alat berat tertanggal 28 Desember 2022, kemudian diperpanjang kembali terakhir pada tanggal 27 Januari 2023 dengan sewa menyewa alat berat tersebut dibuatkan perjanjian secara tertulis ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut kemungkinan sdr. ALFIN OKTAFIAN dikarenakan yang bersangkutan yang menyewa alat berat tersebut ;
- Bahwa alat berat milik saksi tersebut disewa oleh Sdr. Alfin rencananya selama 2 (dua) bulan dan uang sewa selama 2 (dua) bulan tersebut sudah dibayar semua oleh Sdr. Alfin;
- Bahwa saksi tidak tahu jika excavator milik saksi tersebut digunakan untuk menambang pasir dan batu banthak ;
- Bahwa saksi tidak melihat Ijin Usaha Pertambangan milik Sdr. Alfin saat hendak menyewa alat berat karena terlanjur percaya dia akan membuat jalan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

19. Saksi SARIYANTO Bin SUHAR MADIWIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat yang disewa oleh seseorang dan digunakan oleh para terdakwa dalam perkara ini untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu banthak yang diduga tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa alat berat tersebut disewa sejak tanggal 22 Februari 2023, dengan biaya sewa sebesar Rp. 50.000.000,- / alat per bulan, adapun secara rinci ada dalam surat perjanjian sewa alat berat ;
- Bahwa orang yang menyewa alat tersebut milik saksi tersebut adalah sdr. TARRO CHMAD SURYO als ROCHMAD, laki-laki, umur 47Th, Agama Islam, alamat Perum Banyuanyar Indah IV / 12A RT. 001 RW. 004 Desa Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan baru kenal pada saat yang bersangkutan akan menyewa alat berat milik saksi tersebut ;
- Bahwa alat berat yang disewa adalah 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 dan 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 ;
- Bahwa alat berat tersebut diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik ikut Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyitaan alat berat milik saksi tersebut setelah mendapat informasi dari operator alat berat miliknya sdr. MUGIYONO als GONO terdakwa II dalam perkara ini, melalui telepon pada hari yang sama pada pukul 14.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa II Mugiyono Als Gono adalah operator yang menjalankan alat berat milik saksi ;
- Bahwa selain terdakwa II yaitu Sdr. Gono, yang menjalankan alat berat milik saksi adalah terdakwa I yaitu Isman Muslim ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika alat berat tersebut akan dipakai untuk menambang pasir dan batu banthak di lokasi penambangan yang tidak berizin, karena dari awal penyewa tidak memberitahu alat berat tersebut akan dibawa kemana dan digunakan untuk apa ;
- Bahwa waktu itu Saudara Tarrochmad datang ke lokasi tempat saksi dan sampaikan bahwa dia hendak menyewa alat berat, saat itu saksi tidak Tanya alat berat tersebut mau digunakan untuk apa ;
- Bahwa biasanya kalau sudah keluar, saksi tidak mengawasi lagi alat berat milik saksi tersebut, sampai nanti akhirnya dikembalikan oleh pihak penyewa ;
- Bahwa biasanya alat berat tersebut digunakan untuk pembuatan saluran-saluran atau pembuatan jalan ;
- Bahwa saksi tidak curiga karena alat berat milik saksi tersebut sebenarnya sudah tidak mampu lagi digunakan untuk kegiatan penambangan ;
- Bahwa saksi tidak menerima bagi hasil atau keuntungan karena system sewa menyewa alat bukan bagi hasil ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan langsung ke lokasi dimana alat berat tersebut digunakan ;
- Bahwa biasanya kalau alat berat sudah keluar dari garasi ya sudah saksi biarkan sampai waktu sewa habis dan dikembalikan ;
- Bahwa kedua alat berat tersebut merupakan milik saksi ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sdr. Tarrochmad alias Rahmat tersebut saat ini ber ada, saksi telefon tidak bisa, saksi pernah tunggu dirumahnya selama 3 (tiga) hari t etapi dia tidak ada di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penanggung jawab kegiatan penambangan tersebut t etapi kemungkinan adalah sdr. TARROCHMAD SURYO als ROCHMAD dikarenak an yang bersangkutan adalah orang yang menyewa alat berat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan tempat dimana alat berat milik saksi digunakan dan kemudian diamankan oleh petugas tersebut memili ki ijin atau tidak, karena pada saat Sdr. Tarrochmad Alias Rochmad akan menyewa alat berat tersebut, yang bersangkutan tidak menunjukkan dokumen apapun ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarka nnya ;

20. Saksi HENDRI SUMARTADI Bin SRI MUHAIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik alat berat yang disewa oleh seseorang dan digunaka n oleh para terdakwa dalam perkara ini untuk melakukan kegiatan penambangan p asir dan batu banthak yang diduga tanpa ijin tersebut ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. Alfin saat dia menyewa alat berat milik saksi, sebelumnya saksi belum kenal ;
- Bahwa alat berat milik saksi tersebut disewa oleh Sdr. Alfin selama 1 (satu) bulan d engan harga sewa sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sdr. Alfin akan menggunakan alat berat tersebut untu k kegiatan tambang ;
- Bahwa dia hendak menyewa alat berat tersebut untuk membuat jalan di kota, supa ya lebih meyakinkan Sdr. Alfin membawa seseorang dan mengaku sebagai saudar anya ;
- Bahwa alat berat tersebut milik saksi sendiri, sedangkan yang membawa alat berat tersebut keluar dari garasi adalah dari pihak penyewa ;
- Bahwa saksi tidak pernah cek ke lokasi tambang ;
- Bahwa operator alat berat milik saksi adalah Terdakwa III Rony Abdulrahman ;
- Bahwa alat yang disewa berupa 1 unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 ;
- Bahwa 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 tersebut merupakan milik s aksi yang saksi beli dengan harga Rp. 1.463.000.000,00 (satu milyar empat ratus e nam puluh tiga juta rupiah) dengan cara kredit di PT. MAP SURVEILLANCES, deng an bukti kepemilikan berupa dokumen Invoice no 84019656, Notice Letter dari PT.

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAP SURVEILLANCES yang menyatakan bahwa asset tersebut merupakan milik saksi ;

- Bahwa kesepakatan sewa menyewa tersebut tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa antara saksi dengan sdr. ALFIN OKTAFIAN tanggal 03 Desember 2023 yang terdiri dari 9 pasal yang mengikat antara saksi selaku Pihak I dan sdr. ALFIN OKTAFIAN selaku pihak II antara lain Alat yang disewa berupa 1 unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 dengan harga Rp. 54.000.000,00 selama 30 hari dengan uang dibayar dimuka, dengan cara transfer ke rekening BCA 8610409491, masa perjanjian sejak perjanjian ditanda tangani dan berakhir hingga alat selesai bekerja sesuai dengan dana yang diterima, terhitung 30 hari dengan jam kerja per 6 jam istirahat 1 jam, dengan maksimal kerja 12 jam /hari dan beberapa kesepakatan lainnya yang secara terperinci ada di dalam surat kesepakatan ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah sdr. ALFIN OKTAFIAN sendiri dimana untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sisanya dilakukan dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa lokasi yang digali oleh para terdakwa adalah lokasi tambang pasir dan bukaan pangkalan atau Depo Pasir ;
- Bahwa tiap hari banyak truck pengangkut pasir mondar-mandir dari dan ke lokasi pertambangan tempat para terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sehari setelah pertemuan tersebut petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian dan mendapati para terdakwa melakukan penambangan ;
- Bahwa dari video penambangan tersebut terlihat adanya excavator, pasir dinaikan kedalam truck dan juga ada ayakan (saringan) pasir ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

21. Saksi TRI WIDAYANTO Bin SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu pemilik alat berat yang dirental atau disewa dan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu banthak di lokasi yang diduga tidak memiliki ijin penambangan tersebut ;
- Bahwa alat berat milik saksi yang disewa oleh Alfin adalah 1 unit Excavator merek HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 0027998 kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 , alat di tukar dengan excavator HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan untuk keperluan apa Sdr. Alfin menyewa alat berat milik saksi tersebut, kalau sudah keluar dari garasi saksi tidak bertanya lagi, yang penting ada perjanjian sewa menyewanya ;
- Bahwa Sdr. Alfin baru 1 (satu) kali menyewa alat berat milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengecek langsung ke lokasi penambangan terkait penggunaan alat berat milik saksi tersebut ;
- Bahwa alat berat milik saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi pertambangan Perusda Eks. Desa Kaligesik ikut Desa Kemiren Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 15.18 Wib setelah menerima di telpon dari helper alat berat yang bernama Sdr EKA, yang mengatakan bahwa alat berat milik saksi telah diamankan oleh kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat disewa, saksi tidak menanyakan untuk dipakai bekerja saksi hanya percaya saja, namun perkiraan saksi akan digunakan untuk melakukan penambangan, namun secara pastinya digunakan untuk apa saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alat secara langsung di lapangan ;
- Bahwa alat berat tersebut disewa sejak tanggal 11 Februari 2023, awalnya menyewa 1 unit Excavator merek HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 0027998 kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, alat di tukar dengan excavator HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 ;
- Bahwa pada saat akan menyewa alat berat tersebut yang Sdr. Alfin tidak menyerahkan atau menunjukkan dokumen perijinan apapun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan alat berat milik saksi dikarenakan sistem sewa hanya alat berat saja tidak bersama dengan operator ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HUSNI PRAMONO, S.H. Anak dari ROESITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ahli dibidang kehutanan dan lingkungan hidup ;
 - Bahwa sehari-hari ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Taman Nasional Gunung Merapi sejak bulan April 2007 sebagai polisi kehutanan di Taman Nasional

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nal Gunung Merapi dengan tugas perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di wilayah Taman Nasional gunung Merapi, dengan jabatan Ahli Plt. Kepala Seksi pengolahan Taman Nasional wilayah 1 Taman Nasional Gunung Merapi, sekarang sebagai Koordinator Perlindungan yang melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan di Taman nasional Gunung Merapi ;

- Bahwa ahli memiliki basic keilmuan atau keahlian/pengetahuan dalam bidang pemetaan kawasan hutan/Taman Nasional berdasarkan pengetahuan karena pekerjaan yang Ahli miliki ;
- Bahwa saat ini saya dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan penjelasan berdasarkan keilmuan dan keahlian saya terkait dengan adanya penambangan pasir dan batu banthak tanpa ijin dan telah masuk ke dalam kawasan hutan serta melibatkan alat berat excavator ;
- Bahwa seseorang atau perusahaan yang melakukan penambangan di kawasan "taman nasional" tidak diperbolehkan, karena kegiatan penambangan di kawasan Taman Nasional tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan ;
- Bahwa Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan hutan konservasi, yang mempunyai tugas untuk menjaga keutuhan dan kelestarian keanekaragaman hayati ;
- Bahwa kawasan hutan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sejak turunya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 134/menhut-II/2004 tahun 2004 ;
- Bahwa ahli sudah pergi ke lokasi pertambangan pasir para terdakwa dalam perkara ini, diajak oleh penyidik Kepolisian dan ditunjukkan lokasi penambangannya ;
- Bahwa ahli sudah melakukan kegiatan pengawasan berdasarkan peta Taman nasional Gunung Merapi, dan lokasi tambang para terdakwa berada di dalam Peta Taman nasional Gunung Merapi berdasarkan SK Penunjukkan Nomor 134, SK Pemetaan 3627 yang menetapkan batas-batas Taman nasional Gunung Merapi ;
- Bahwa lokasi penambangan para terdakwa yang ditunjukan oleh penyidik / penyidik pembantu kepada saya masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ;
- Bahwa metode yang kami lakukan yaitu dengan cara meng input data dari lapangan, ke data batas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi serta dengan cara pemetaan menggunakan GPS untuk menentukan titik-titik koordinat; berdasarkan hal tersebut

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui bahwa lokasi tambang masuk ke dalam zona rehabilitasi, masuk Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang ;

- Bahwa di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi tersebut tidak ada pedesaan, hanya kawasan hutan pinus ;
- Bahwa lokasi tambang para terdakwa masuk ke dalam blok peta 36, dari atas sudah ada 4 (empat) lokasi penambangan ;
- Bahwa akibat atau dampak yang ditimbulkan dari adanya penambangan yang masuk ke dalam kawasan taman Nasional Gunung Merapi tersebut adalah menimbulkan kerusakan hutan, sebelumnya hutan pinus tersebut pohonnya rapat-rapat, sepengetahuan saya mereka memaksa mengambil pasir hingga pohonnya roboh ;
- Bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebelumnya adalah Hutan Lindung ditujukan sebagai hutan Reservasi berdasarkan SK Penunjukkan 134, kemudian diperkuat dengan SK 3627 ;
- Bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi sebelumnya adalah Hutan Lindung ditujukan sebagai hutan Reservasi berdasarkan SK Penunjukkan 134, kemudian diperkuat dengan SK 3627 ;

2. Ahli EKO BUDI SUSANTO, S.T. anak dari Y.E.B. SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang energi dan sumber daya mineral ;
- Bahwa sehari-hari ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Geologi Pertambangan Cabang Dinas Wilayah Merapi ;
- Bahwa tugas saya adalah memberikan perijinan dalam pertambangan sector Batu Bara, sebagai amanat dari Perpres Nomor 55 Tahun 2022, penyiapan konsep kebijakan, memberikan saran-saran terhadap kebijakan pimpinan ;
- Bahwa lokasi tambang dalam perkara ini masih masuk dalam wilayah eks Desa Kaligesik, adapun tambang yang ada di wilayah Eks Desa Kaligesik ada ijin pertambangan ;
- Bahwa ahli tidak tahu persis lokasi yang dikerjakan oleh para terdakwa dalam perkara ini, tetapi beberapa kali ahli tahu lokasi tersebut ;
- Bahwa pemohon ijin pertambangan harus berbadan hukum untuk saat ini, harus ada Ijin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi sebelum diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus ada ijin wilayah Eksplorasi, kemudian disertakan pula surat permohonan dan lain-lain, setelah disetujui dan tidak ada masalah maka diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari harus segera memberikan jaminan untuk eksplorasi, ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi hanya untuk mengetahui dan menyelidiki apakah bahan galian layak atau tidak dan d

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alam perkara ini, ahli tidak tahu perusahaan atau CV mana yang melakukan eksplorasi ;

- Bahwa pasir dan batu banthak masuk dalam kategori pertambangan mineral dan masuk lagi ke dalam komunitas batuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;
- Bahwa untuk pertambangan rakyat, sebutannya bukan IUP tetapi IPR (ijin pertambangan rakyat), adapun untuk IUP Base Wilayah dari WP atau wilayah Pertambangan sedang IPR dari WPR atau wilayah pertambangan rakyat ;
- Bahwa untuk Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat, luasan dan lokasinya berbeda sedangkan untuk di daerah Kemiren tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) jadi pasti tidak ada IPR tetapi harusnya IUP ;
- Bahwa ahli belum pernah mendengar ijin yang diterbitkan atas nama CV bahtera Mandiri ;
- Bahwa izin Eksplorasi hanya untuk menyelidiki bukan untuk kegiatan jual beli, kalau mau meningkat menjadi kegiatan jual beli harus melengkapi syarat-syarat lain baru nantinya berubah dan meningkat menjadi izin produksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di lokasi tambang eks Desa Kaligesik ;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kami sedang mengoperasikan alat berat untuk mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam truk secara bergantian dan bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik CV bahtera Cahaya Mandiri tersebut namun pengelola lokasi tambang adalah Sdr. Alfin, dia juga yang menyewa alat berat ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana Sdr. Alfin saat ini berada, yang Terdakwa I tahu saat ini Sdr. Alfin masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) 012, terdakwa II Mugiyono bertugas mengoperasikan alat berat (bego) 07, terdakwa III Rony bertugas mengoperasikan alat berat (bego) warna hijau, dan terdakwa IV Heru bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) warna orange Hitachi, sedangkan untuk bego yang tidak ada operatornya, dioperasikan oleh Sdr. Aji dan kawan kami satu lagi ;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tersebut adalah hamparan pasir dan batu banthak dan kami yang menjual pasir dan batu banthak tersebut namun Terdakwa I tidak tahu harga 1 (satu) Rit nya berapa, yang tahu adalah pihak pengelola ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu, apakah Sdr. Alfin memiliki izin pertambangan atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa I disana hanya bertugas sebagai operator excavator saja yang direkrut oleh Sdr. Alfin dan dibayar oleh Sdr. Alfin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari ;
- Bahwa masing-masing dari kami hanya mengoperasikan satu alat berat ;
- Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan tambang CV Bahtera Cahaya Mandiri tersebut ada atau tidak karena kami menerima gaji juga langsung di lokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengecek izin tambang dan perusahaan pengelola tambang sebelum melakukan pekerjaan penambangan ;
- Bahwa dahulunya Terdakwa I adalah helper, kemudian diajari mengoperasikan excavator oleh operator yang dulu, bukan oleh Sdr. Alfin maupun perusahaan ;
- Bahwa selaku operator excavator tugas kami hanya mengeruk pasir dan memasukkannya ke dalam truck setelah sopir memberikan D.O, dan selama kami mengeruk pasir disitu, tidak ada yang demo baik dari warga masyarakat maupun dari pihak perhutani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di lokasi tambang eks Desa Kaligesik ;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kami sedang mengoperasikan alat berat untuk mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam truk secara bergantian dan bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik CV Bahtera Cahaya Mandiri tersebut namun pengelola lokasi tambang adalah Sdr. Alfin, dia juga yang menyewa alat berat ;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dimana Sdr. Alfin saat ini berada, yang Terdakwa II tahu saat ini Sdr. Alfin masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa II bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) 07, terdakwa I Isman Muslim bertugas mengoperasikan alat berat (bego) 012, terdakwa III Ronny bertugas mengoperasikan alat berat (bego) warna hijau, dan terdakwa IV Heru bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) warna orange Hitachi, sedan

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkan untuk bego yang tidak ada operatormya, diopersikan oleh Sdr. Aji dan kawan k
ami satu lagi ;

- Bahwa lokasi tersebut adalah hamparan pasir dan batu banthak dan kami yang me
njual pasir dan batu banthak tersebut namun Terdakwa II tidak tahu harga 1 (satu) r
it nya berapa, yang tahu adalah pihak pengelola ;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu, apakah Sdr. Alfin memiliki memiliki izin pertambanga
n atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa I disana hanya bertugas sebagai operator excavator saja yang dir
ekrut oleh Sdr. Alfin dan dibayar oleh Sdr. Alfin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdak
wa I 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari ;
- Bahwa masing-masing dari kami hanya mengoperatori satu alat berat ;
- Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan tambang CV Bahtera Cahaya Mandiri ters
ebut ada atau tidak karena kami menerima gaji juga langsung dilokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengecek izin tambang dan perusahaan pengelola tamba
ng sebelum melakukan pekerjaan penambangan ;
- Bahwa dahulunya Terdakwa II adalah helper, kemudian diajari mengoperasikan exc
avator oleh operator yang dulu, bukan oleh Sdr. Alfin maupun perusahaan ;
- Bahwa selaku operator excavator tugas kami hanya mengeruk pasir dan memasuk
kannya ke dalam truck setelah sopir memberikan D.O, dan selama kami negruk pa
sir disitu, tidak ada yang demo baik dari warga masyarakat maupun dari pihak perh
utani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari
Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di lokasi tambang eks Desa Kaligesik ;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kami sedang mengop
erasikan alat berat untuk mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam trusk secara b
ergantian dan bergiliran ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa pemilik CV bahtera Cahaya Mandiri tersebut n
amun pengelola lokasi tambang adalah Sdr. Alfin, dia juga yang menyewa alat bera
t ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dimana Sdr. Alfin saat ini berada, yang Terdakwa III t
ahu saat ini Sdr. Alfin masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) warna hi jau, terdakwa II Mugiyono bertugas mengoperasikan alat berat (bego) 07, terdakwa I Rony bertugas mengoperasikan alat berat (bego) 012, dan terdakwa IV Heru bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) warna orange Hitachi, sedangkan untuk bego yang tidak ada operatornya, dioperasikan oleh Sdr. Aji dan kawan kami satu lagi ;
- Bahwa lokasi tersebut adalah hamparan pasir dan batu banthak dan kami yang menjual pasir dan batu banthak tersebut namun Terdakwa III tidak tahu harga 1 (satu) Ritsnya berapa, yang tahu adalah pihak pengelola ;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu, apakah Sdr. Alfin memiliki izin pertambangan atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa III disana hanya bertugas sebagai operator excavator saja yang direkrut oleh Sdr. Alfin dan dibayar oleh Sdr. Alfin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa III sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari ;
- Bahwa masing-masing dari kami hanya mengoperasikan satu alat berat ;
- Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan tambang CV Bahtera Cahaya Mandiri tersebut ada atau tidak karena kami menerima gaji juga langsung di lokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengecek izin tambang dan perusahaan pengelola tambang sebelum melakukan pekerjaan penambangan ;
- Bahwa dahulunya Terdakwa III adalah helper, kemudian diajari mengoperasikan excavator oleh operator yang dulu, bukan oleh Sdr. Alfin maupun perusahaan ;
- Bahwa selaku operator excavator tugas kami hanya mengeruk pasir dan memasukkannya ke dalam truck setelah sopir memberikan D.O, dan selama kami mengeruk pasir disitu, tidak ada yang demo baik dari warga masyarakat maupun dari pihak perhutani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 di lokasi tambang eks Desa Kaligesik ;
- Bahwa saat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian kami sedang mengoperasikan alat berat untuk mengeruk pasir dan dimasukkan ke dalam truk secara bergantian dan bergiliran ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu siapa pemilik CV bahtera Cahaya Mandiri tersebut namun pengelola lokasi tambang adalah Sdr. Alfin, dia juga yang menyewa alat berat ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu dimana Sdr. Alfin saat ini berada, yang Terdakwa IV tahu saat ini Sdr. Alfin masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa IV bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) 012, terdakwa II Mugiyono bertugas mengoperasikan alat berat (bego) 07, terdakwa III Ronny bertugas mengoperasikan alat berat (bego) warna hijau, dan terdakwa I Heru bertugas mengoperasikan alat berat excavator (bego) warna orange Hitachi, sedangkan untuk bego yang tidak ada operatornya, diopersikan oleh Sdr. Aji dan kawan kami satu lagi ;
- Bahwa lokasi tersebut adalah hamparan pasir dan batu banthak dan kami yang menjual pasir dan batu banthak tersebut namun Terdakwa IV tidak tahu harga 1 (satu) Rit nya berapa, yang tahu adalah pihak pengelola ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu, apakah Sdr. Alfin memiliki izin pertambangan atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa IV disana hanya bertugas sebagai operator excavator saja yang direkrut oleh Sdr. Alfin dan dibayar oleh Sdr. Alfin Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Terdakwa IV sudah bekerja disana selama 1 (satu) hari, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa I baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa masing-masing dari kami hanya mengoperatori satu alat berat ;
- Bahwa kami tidak tahu ada perusahaan tambang CV Bahtera Cahaya Mandiri tersebut ada atau tidak karena kami menerima gaji juga langsung di lokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengecek izin tambang dan perusahaan pengelola tambang sebelum melakukan pekerjaan penambangan ;
- Bahwa dahulunya Terdakwa IV adalah helper, kemudian diajari mengoperasikan excavator oleh operator yang dulu, bukan oleh Sdr. Alfin maupun perusahaan ;
- Bahwa selaku operator excavator tugas kami hanya mengeruk pasir dan memasukkannya ke dalam truck setelah sopir memberikan D.O, dan selama kami negruk pasir disitu, tidak ada yang demo baik dari warga masyarakat maupun dari pihak perhutani ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya;
- 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) unit KBM Truck, merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah Kombinasi, nomor rangka MJEC1JU43K5175922, nomor mesin W04DT-RR65438, atas nama STNK atas nama RAFIKA ADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih Rt. 24 Rw. 08, Kecemen Manisrenggo Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit batu banthak.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT, tahun 2013, warna Hitam Kombinasi, nomor rangka MHMFE74P4DK068226, nomor mesin 4D34T-J40106, STNK atas nama SITO alamat Silangse Rt.01 Rw. 07, Kec.Nusawungu Kab.Cilacap beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit pasir.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangkendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, atas nama STNK atas nama TRIYOTO alamat Dsn. Mlangi Rt 04 Rw 10 Ds. Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman beserta kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHMFE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO alamat Dsn. Sidosari Rt 02 Rw 02 Ds. Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali beserta kunci kontak dan STNK.
- 10 (sepuluh) lembar nomor urut antrian warna Hijau beserta Nota DO warna hijau untuk batu banthak.

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar nomor urut antrian warna Biru beserta Nota DO warna Biru untuk pasir.
- Uang hasil mel sebesar Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nomor urut antrian warna Hijau untuk batu bantak dan 5 (lima) lembar Nota DO untuk batu bantak.
- 5 (lima) lembar nomor urut antrian warna biru untuk pasir dan Nota DO untuk pasir.
- Uang mel sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06 beserta kunci kontaknya, milik K HABIB AKHMAD als ABIK bin MAMUDI HADI WIJOYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y* : 110,39222 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengekskavasi pasir dan batu bantak yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari dengan gaji Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Para Terdakwa direkrut dan diperintahkan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh Sdr ALFIN (DPO) tanpa ada dasar perjanjian tertulis ;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah Sdr ALFIN (DPO) ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan itu antara lain 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya dan 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr TARROCHMAD dari Saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO, 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN dan 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO ;

- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat $utm\ x : 432969,3943$ $y : 9162949,665$, *Geografis* : $-7572192\ y : 110,39222$ adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Jo Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penambangan tanpa izin ;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (35a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan setiap orang, adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mana tiap-tiap perbuatan hukumnya dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase 'barangsiapa' secara *pragmatic* identik dengan 'Setiap Orang' sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan majelis pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Melakukan penambangan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (vide pasal 1 ayat (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan (vide pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;
- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbe-
ntuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal t

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu (vide pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;

- Bahwa yang dimaksud dengan izin mencakup IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi, Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan (vide pasal 35 ayat (3) huruf a sampai dengan i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral) ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya penambangan tanpa izin, yang dalam perkara a quo adalah penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x* : 432969,3943 *y* : 9162949,665, *Geografis* : -7572192 *y* : 110,39222 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengekshkavasikan pasir dan batu bantak yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari dengan gaji Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Para Terdakwa direkrut dan diperintahkan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh Sdr ALFIN (DPO) tanpa ada dasar perjanjian tertulis ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah Sdr ALFIN (DPO) ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan itu antara lain 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya dan 1 unit Excavator merk Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr TARR OCHMAD dari Saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO, 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN dan 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO ;
- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai “Melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi ;

Ad.3 : Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP biasa disebut dengan “*penyertaan*” (*deelneming*), disebutkan : “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah mereka orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata (*riil*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang ikut bersepakat melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata, sedangkan menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah mereka orang yang tidak terliba

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t secara nyata perbuatan pidana tersebut namun menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana tersebut secara nyata atau yang sering disebut otak pelaku (*mastermind/manus domina/auctor intellectualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di lokasi Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y: 110,39222* telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ISMAN MUSLIN Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Para Terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan berupa mengeksplovasikan pasir dan batu bantak yang ada dilokasi ke dalam truk-truk pembeli ;
- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja disana selama 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II 1,5 Bulan dan terdakwa IV baru 1 (satu) hari dengan gaji Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa Para Terdakwa direkrut dan diperintahkan untuk melakukan kegiatan pertambangan oleh Sdr ALFIN (DPO) tanpa ada dasar perjanjian tertulis ;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah Sdr ALFIN (DPO) ;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan itu antara lain 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya dan 1 unit Excavator merk Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr TARR OCHMAD dari Saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO, 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN dan 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya disewa oleh Sdr ALFIN dari saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO ;
- Bahwa lokasi penambangan di Eks Perusda Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat *utm x : 432969,3943 y : 9162949,665, Geografis : -7572192 y:*

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110,39222 adalah termasuk wilayah konservasi alam hutan lindung Taman Nasional Gunung Merapi yang bukan merupakan wilayah pertambangan ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan IUP atau IPR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat "*Unsur turut serta melakukan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan pasal-pasal yang di dakwakan Majelis Hakim berpendapat seharusnya perkara aquo didakwakan oleh Penuntut Umum secara kumulatif mengingat dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seharusnya Penuntut Umum sudah dapat menduga berdasarkan bukti-bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik, bahwa selain perbuatan turut melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana di dalam pertimbangan di atas Para Terdakwa juga sebenarnya dapat dakwakan dengan perbuatan *turut serta melakukan, melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri* secara simultan dan bersamaan, sesuai dengan konstruksi *concursum idealis* (vide pasal 63 KUHP), namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya secara alternatif sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping terkait saksi-saksi yang diajukan sebagai operator seharusnya saksi-saksi yang bertindak sebagai supir-supir truck juga dapat dituntut sebagai Para Terdakwa mengingat perbuatan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan yang komprehensif dan menyeluruh yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, **TERMASUK PENGANGKUTAN** dan penjualan (vide pasal 1 ayat (17) Undang-undang

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral). Dan dalam perkara aquo para saksi yang merupakan supir-supir truck tersebut telah terang mengakui adanya pengangkutan tersebut sehingga idealnya mereka juga dapat ditarik sebagai Para Terdakwa dan tidak hanya truck-trucknya saja yang diajukan sebagai barang bukti. Selanjutnya yang sepatutnya dituntut dimuka Pengadilan adalah Para Pemilik truck dan ekskavator yang menutup mata atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan para supir-supirnya dan para penyewa, namun tetap menerima aliran uang haram dari para supir dan uang sewa tersebut, sebagai setoran keuntungan dari tindakan pengangkutan dan penyewaan. Dan yang terakhir adalah Sdr ALFIN selaku pengelola atau *benefecial owner* dari lokasi penambangan tersebut yang mungkin namanya tidak tersebut di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan cepat dan tepat maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif pragmatis hukum pidana dipandang sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, yang merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian bersama (*Social Contract*) sehingga hukum pidana itu sendiri berfungsi sebagai “a social tool engineering” yang dilandasi dengan nilai-nilai tertentu. Se-
dangkan dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar (*Grundnorm*) yang disepakati oleh Bangsa Indonesia pada saat republik ini beridir, maka tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan tujuan yaitu untuk *"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum"* dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah kombinasi dalam bentuk alternatif dan kumulatif dengan pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya dapat memilih salah satu atau menggabungkan keduanya penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan yang selama-lamanya 5 (lima) tahun sedangkan denda selama-lamanya Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (vide Pasal 30 Ayat (6) KUHP). Berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar nomor urut antrian warna Hijau beserta Nota DO warna hijau untuk batu banthak, 9 (sembilan) lembar nomor urut antrian warna Biru beserta Nota DO warna Biru untuk pasir, Uang hasil mel sebesar Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar nomor urut antrian warna Hijau untuk batu bantak dan 5 (lima) lembar Nota DO untuk batu bantak, 5 (lima) lembar nomor urut antrian warna biru untuk pasir dan Nota DO untuk pasir, Uang mel sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06 beserta kunci kontaknya, milik KHABIB AKHMAD als ABIK bin MAMUDI HADI WIJOYO yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa AJI SANTOSO bin PARDI WIYONO, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa AJI SANTOSO bin PARDI WIYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya dan 1 unit Excavator merk Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO, maka dikembalikan kepada saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO, barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN, maka dikembalikan kepada saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN, barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknya yang telah disita dari saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO, maka dikembalikan kepada saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO, barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah Kombinasi, nomor rangka MJEC1JU43K5175922, nomor mesin W04DT-RR65438, atas nama STNK atas nama RAFIKA ADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih Rt. 24 Rw. 08, Kecemen Manisrenggo Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit batu banthak yang telah disita dari saksi MURYANTO Anak dari HARJO SUGITO, maka dikembalikan kepada saksi MURYANTO Anak dari HARJO SUGITO, barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT, tahun 2013, warna Hitam Kombinasi, nomor rangka MHMFE74P4DK068226, nomor mesin 4D34T-J40106, STNK atas nama

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITO alamat Silangse Rt.01 Rw. 07, Kec.Nusawungu Kab.Cilacap beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit pasir yang telah disita dari saksi SARING Bin SANARJO, maka dikembalikan kepada saksi SARING Bin SANARJO, barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangkendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari saksi NURWANTO Bin RAHMADI, maka dikembalikan kepada saksi NURWANTO Bin RAHMADI, barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, atas nama STNK atas nama TRIYOTO alamat Dsn. Mlangi Rt 04 Rw 10 Ds. Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari saksi AHMAT RISWANTO, maka dikembalikan kepada saksi AHMAT RISWANTO, barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHMFE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO alamat Dsn. Sidosari Rt 02 Rw 02 Ds. Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari saksi WAHYU WIDIANTORO, maka dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDIANTORO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Gunung Merapi ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk organized crime ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;
- Bahwa Para Terdakwa kooperatif ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana ;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAN MUSLIM Bin SALAMUN, terdakwa II MUGIYONO Als GONO Bin PUJI SUTRISNO, Terdakwa III RONY ABDULRAHMAN Bin SUYUDI dan Terdakwa IV HERU SUPRIYADI Bin SUPRIHATIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Excavator merk Kobelco warna Hijau tahun 2012, type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 07 7 beserta kunci kontaknya;
 - 1 unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2012, Type SK200-8 bertuliskan stiker nomor 12 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi SARIYANTO bin SUHAR MADIWIYONO.
 - 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco SK 200-10 beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi HENDRI SUMARTADI bin SRI MUHAIRAN.
 - 1 (satu) unit excavator merk HITACHI warna Orange ZX200-5G, tahun 2016 nomor seri 002954 beserta kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi TRI WIDAYANTO bin SUROSO.

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truck, merek Toyota Dyna, No. Pol AD 8063 AJ, tahun 2019, warna merah Kombinasi, nomor rangka MJEC1JU43K5175922, nomor mesin W04DT-RR65438, atas nama STNK atas nama RAFIKA ADI HENDRIYAWAN alamat Tegalsirih Rt. 24 Rw. 08, Kecemen Manisrenggo Klaten beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit batu banthak.

Dikembalikan kepada saksi MURYANTO Anak dari HARJO SUGITO.

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi, No. Pol R 9046 CT, tahun 2013, warna Hitam Kombinasi, nomor rangka MHMFE74P4DK068226, nomor mesin 4D34T-J40106, STNK atas nama SITO alamat Silangse Rt.01 Rw. 07, Kec.Nusawungu Kab.Cilacap beserta kunci kontak dan STNK yang berisi 1 rit pasir.

Dikembalikan kepada saksi SARING Bin SANARJO.

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE SUPER HDX HI GEAR, No. Pol AD 1764 AJ, tahun 2018, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MHMFE75PFJK016102, nomor mesin 4D34TSY5837, dengan STNK atas nama PT. PUTRA WIDO DARINAH alamat Karangendal RT12/05 Kendalsari Kemalang Klaten beserta kunci kontak dan STNK

Dikembalikan kepada saksi NURWANTO Bin RAHMADI

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk HINO DUTRO, No. Pol AB 8101 HU, tahun 2018, warna kabin Kuning bak Kuning, atas nama STNK atas nama TRIYOTO alamat Dsn. Mlangi Rt 04 Rw 10 Ds. Nogotirto Kec. Gamping Kab. Sleman beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi AHMAT RISWANTO.

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk MITSUBISHI type COLT DIESEL FE74S (4X2), No. Pol AD 1488 TD, tahun 2009, warna kabin Kuning bak Kuning, nomor rangka MHMFE74P49KO30047, nomor mesin 4D34TE87246, atas nama STNK atas nama JIMIN KARJONO alamat Dsn. Sidosari Rt 02 Rw 02 Ds. Ngampon Kec. Ampel Kab. Boyolali beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan kepada saksi WAHYU WIDIANTORO.

- 10 (sepuluh) lembar nomor urut antrian warna Hijau beserta Nota DO warna hijau untuk batu banthak.
- 9 (sembilan) lembar nomor urut antrian warna Biru beserta Nota DO warna Biru untuk pasir.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil mel sebesar Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar nomor urut antrian warna Hijau untuk batu bantak dan 5 (lima) lembar Nota DO untuk batu bantak.
- 5 (lima) lembar nomor urut antrian warna biru untuk pasir dan Nota DO untuk pasir.
- Uang mel sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Excavator merek Kobelco warna Hijau, tahun 2017, Type SK200-10 bertuliskan stiker nomor 06beserta kunci kontaknya, milik KHABIB AKHMAD als ABIK bin MAMUDI HADI WIJOYO.

Dipergunakan dalam perkara AJI SANTOSO bin PARDI WIYONO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H , Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mkd